



Dinas Perhubungan

Jalan Sukarno Hatta no 8 Bergas 50552 0298522530

www.dishub.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Perhubungan

Standar Pelayanan Izin Usaha Angkutan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari PT / Koperasi
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi NPWP (Pimpinan dan PT/Koperasi)
4. Fotokopi NIB (TDP)
5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Badan Hukum berbentuk PT / Koperasi yang bergerak pada bidang usaha jasa transportasi
6. Fotokopi pengesahan badan hukum
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan
8. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
9. Surat Kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor
10. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan dan perawatan kendaraan
11. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon meminta surat pengantar dari DPC Organda Kabupaten Semarang
2. Pemohon verifikasi berkas di Dinas Perhubungan (Lengkap / Tidak Lengkap)
3. Setelah lengkap, langsung di proses
4. Setelah proses dikeluarkan Surat Keterangan Izin Usaha Angkutan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Perhubungan

Jalan Sukarno Hatta no 8 Bergas 50552 0298522530

www.dishub.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Perhubungan

1. Surat Izin Usaha Angkutan

Pengaduan Layanan

IG DISHUB : dishub_kabsemarang

No telp : (0298) 522530